



MENINGKATKAN NILAI DAN MELINDUNGI BISNIS: SOSIALISASI PENTINGNYA MEREK DAN HAK CIPTA BAGI PEDAGANG BERAS DI KABUPATEN KULON PROGO

Viant Anggi Saputra^{1*}

¹Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, DKI Yogyakarta, Indonesia

Correspondent Email: Viantanggisaputra5@gmail.com

ABSTRACT. *This 2-day intensive community service program aims to improve the practical understanding of rice traders in Kulonprogo Regency about the importance of registered trademarks and copyrights in facing the challenges of rice counterfeiting, unfair competition, and legal vulnerabilities. Through participatory training methods (brand registration simulation, analysis of packaging copyright infringement cases, and focused discussions), 25-30 participants were invited to understand the strategic benefits of IPR: business protection, product differentiation, increased sales value, and prevention of legal risks. The results showed that 85% of participants experienced a significant increase in awareness, were able to identify the benefits of registered trademarks (such as quality assurance and the basis for lawsuits) and the risks of copyright infringement. As many as 60% of participants committed to taking concrete actions (brand registration consultation with DISPERDAG, review of packaging design). This program succeeded in laying the foundation for mindset transformation by providing practical guidance, booklets, and access to further assistance from DJKI/DISPERDAG, although ongoing support is needed to realize participants' commitments.*

Keywords: Copyright, Registered trademark, Kulonprogo rice traders, Rice counterfeiting, Business protection

ABSTRAK. Program pengabdian masyarakat intensif selama 2 hari ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman praktis pedagang beras di Kabupaten Kulonprogo mengenai pentingnya merek terdaftar dan hak cipta dalam menghadapi tantangan pemalsuan beras, persaingan tidak sehat, dan kerentanan hukum. Melalui metode pelatihan partisipatif (simulasi pendaftaran merek, analisis kasus pelanggaran hak cipta kemasan, dan diskusi terfokus), 25-30 peserta diajak untuk memahami manfaat strategis HKI: perlindungan bisnis, diferensiasi produk, peningkatan nilai jual, dan pencegahan risiko hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa 85% peserta mengalami peningkatan kesadaran yang signifikan, mampu mengidentifikasi manfaat merek terdaftar (seperti jaminan kualitas dan dasar gugatan) serta risiko pelanggaran hak cipta. Sebanyak 60% peserta berkomitmen untuk mengambil tindakan nyata (konsultasi pendaftaran merek dengan DISPERDAG, tinjauan desain kemasan). Program ini berhasil meletakkan dasar transformasi pola pikir dengan memberikan panduan praktis, buku pegangan, dan akses bantuan lanjutan dari DJKI/DISPERDAG, meskipun dukungan berkelanjutan diperlukan untuk mewujudkan komitmen peserta.

Kata Kunci: Hak cipta, Merek terdaftar, Pedagang beras Kulonprogo, Pemalsuan beras, Perlindungan bisnis

Article History

Submission: 12 Juni 2025 Revision: 22 Juni 2025 Accepted: 27 Juli 2025 Published: 31 Juli 2025

PENDAHULUAN

Industri beras sebagai makanan pokok utama di Kabupaten Kulonprogo merupakan tulang punggung ekonomi bagi banyak pelaku usaha, terutama pedagang beras. Namun, persaingan yang semakin ketat dan maraknya praktik penjualan beras campuran atau berlabel palsu mengancam keberlanjutan bisnis pedagang jujur dan merugikan konsumen. Banyak pedagang beras skala kecil hingga menengah di Kulonprogo belum sepenuhnya menyadari potensi besar merek dan hak cipta dalam membangun reputasi, meningkatkan nilai jual, melindungi bisnis, dan membedakan produk mereka di pasar. Ketidaktahuan tentang aspek hukum Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan membuat mereka rentan terhadap pelanggaran.

Merek untuk Nilai Tambah dan Loyalitas Konsumen Merek yang kuat memungkinkan produk beras lokal tertentu (misalnya, merek khusus untuk beras organik, beras hitam, atau varietas beras unggul tertentu) untuk membangun reputasi, diferensiasi, dan loyalitas konsumen (Kotler & Keller, 2016). Merek berfungsi sebagai janji kualitas, rasa, dan nilai yang konsisten. Bagi petani dan UMKM pengolahan beras, merek yang terdaftar secara hukum memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan nama dan memfasilitasi pemasaran yang lebih efektif. Merek membantu mereka beralih dari menjual komoditas generik ke produk bernilai tambah dengan identitas yang jelas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan margin keuntungan dan kesejahteraan (World Intellectual Property Organization, 2017).

Dampak pada Keberlanjutan, Kesejahteraan, dan Keamanan Pangan Keberlanjutan: Sistem berbasis merek bernilai tinggi mendorong praktik pertanian yang lebih berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan reputasi. Petani termotivasi untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam sebagai aset produksi (Suharti, 2020). Perlindungan varietas lokal melalui sistem ini juga mendukung keanekaragaman hayati pertanian. Kesejahteraan: Nilai tambah yang diperoleh melalui pemasaran bermerek mengalir lebih langsung ke petani lokal dan UMKM yang terlibat dalam rantai nilai tertentu. Ini meningkatkan pendapatan mereka dan memberikan insentif bagi generasi muda untuk tetap di sektor pertanian (World Intellectual Property Organization, 2017). Keamanan Pangan: Merek memberikan jaminan asal dan kualitas kepada konsumen. Konsumen dapat memilih beras dengan keyakinan terhadap karakteristik yang dijanjikan (rasa, tekstur, metode produksi). Transparansi ini meningkatkan kepercayaan dan pada akhirnya mendukung keamanan pangan berbasis produksi lokal yang terpercaya (Sawitri, 2019). Perlindungan HKI juga mempersulit beras palsu atau berkualitas rendah masuk dengan label yang sama.

Industri perdagangan beras di Kabupaten Kulonprogo, sebagai tulang punggung ekonomi bagi banyak pelaku usaha lokal, terutama pedagang kecil dan menengah, menghadapi tantangan signifikan terkait rendahnya pemahaman dan pemanfaatan aspek Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya merek dan hak cipta. Rendahnya kesadaran ini menjadi akar masalah yang memicu beberapa isu krusial. Pertama, tanpa merek terdaftar, pedagang kesulitan membedakan produk beras berkualitas mereka di pasar yang ramai dan kompetitif, sehingga produk unggul lokal tidak memiliki identitas dan nilai tambah yang kuat, hanya mengandalkan harga sebagai faktor utama untuk bersaing. Kedua, kurangnya perlindungan merek membuat pedagang jujur sangat rentan terhadap praktik pemalsuan dan penjualan beras campuran atau berlabel imitasi, yang

tidak hanya merugikan secara ekonomi melalui penurunan penjualan dan reputasi, tetapi juga membahayakan konsumen dan melemahkan integritas pasar beras lokal. Ketiga, kurangnya pemahaman tentang hak cipta berpotensi menyebabkan pedagang melakukan pelanggaran hukum, seperti penggunaan desain kemasan, logo, atau materi promosi milik pihak lain tanpa izin (misalnya, gambar dari internet) untuk mempercantik produk mereka, yang berisiko menghadapi gugatan dan denda. Di sisi lain, mereka juga tidak menyadari potensi untuk melindungi ciptaan orisinal mereka sendiri (desain kemasan unik, logo, slogan) yang dapat menjadi aset berharga. Akibatnya, banyak bisnis perdagangan beras di Kulonprogo beroperasi tanpa perlindungan hukum yang memadai, kesulitan membangun loyalitas konsumen jangka panjang melalui identitas merek, dan berisiko mengalami kerugian finansial akibat pemalsuan serta gugatan karena ketidaktahuan. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang prosedur pendaftaran merek yang praktis dan pemahaman dasar tentang hak cipta menghambat upaya pemberdayaan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan kecil ini.

Oleh karena itu, bagaimana upaya efektif dapat dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas (hanya 2 hari) untuk meningkatkan pemahaman praktis, membangkitkan kesadaran akan manfaat nyata, dan memberikan panduan awal tentang pentingnya merek terdaftar dan penghormatan terhadap hak cipta bagi pedagang beras di Kabupaten Kulonprogo, sehingga mereka dapat mulai membangun perlindungan bisnis, meningkatkan nilai jual, dan menghindari risiko hukum? Fokus pada solusi praktis yang langsung dapat diterapkan dalam konteks bisnis mereka adalah kunci untuk merumuskan intervensi yang bermakna, meskipun singkat.

Tujuan Pengabdian

Program pengabdian masyarakat intensif selama 2 hari ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Pemahaman: Memberikan pemahaman dasar yang praktis tentang konsep merek (trademark) dan hak cipta (terkait kemasan, label, materi promosi) serta relevansinya dalam bisnis perdagangan beras.
2. Kesadaran akan Manfaat: Menunjukkan manfaat nyata dari memiliki merek terdaftar dan menghormati hak cipta, seperti peningkatan kepercayaan konsumen, perlindungan hukum dari pemalsuan, dan potensi peningkatan nilai jual beras.
3. Memberikan Panduan Awal: Memberikan panduan praktis tentang langkah awal dalam proses pendaftaran merek yang sederhana dan cara menghindari pelanggaran hak cipta (khususnya dalam desain kemasan/promosi).

4. Mendorong Praktik Baik: Mendorong pedagang beras di Kulonprogo untuk mulai menerapkan prinsip pengelolaan merek dan menghormati hak cipta dalam bisnis sehari-hari mereka.

METODE PENGABDIAN

Mengingat waktu yang terbatas, metode pelaksanaan dirancang secara intensif, partisipatif, dan berfokus pada aplikasi praktis. Pelatihan ini dirancang untuk 25-30 pedagang beras (eceran dan grosir) dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kulonprogo. Hari pertama (4 jam) dimulai dengan membangun pemahaman dasar tentang merek. Sesi pertama membahas pentingnya merek bagi bisnis beras melalui materi interaktif, mencakup definisi sederhana, fungsi sebagai pembeda, jaminan kualitas, alat promosi, dan aset berharga. Diskusi kasus membandingkan contoh sukses merek beras lokal/nasional seperti Pandan Wangi atau Rojolele dengan masalah yang disebabkan oleh merek palsu/campuran di Kulonprogo, diikuti oleh simulasi singkat membuat nama/label untuk beras unggul peserta. Manfaat hukum pendaftaran merek, termasuk perlindungan dan dasar gugatan, juga dijelaskan. Sesi kedua berfokus pada langkah awal pendaftaran merek, menjelaskan prosedur *online* melalui DJKI secara visual dan sederhana, serta membahas jenis merek (kata, gambar, kombinasi) yang cocok untuk beras. Peserta diajak mengisi formulir pendaftaran dasar bersama menggunakan studi kasus, setelah dijelaskan biaya dan durasi perlindungan, serta diberikan informasi kontak bantuan (DISPERDAG, Poktan, Konsultan HKI).

Hari kedua (4 jam) beralih ke hak cipta dan aplikasi praktis. Sesi pertama menjelaskan dasar-dasar hak cipta terkait kemasan dan desain promosi: apa yang dilindungi (desain unik, logo, teks, foto produk), pentingnya memiliki hak cipta sendiri, dan bahaya serta konsekuensi hukum menggunakan materi milik orang lain tanpa izin (seperti gambar acak dari internet). Peserta diberikan cara praktis untuk menghindari pelanggaran: menggunakan gambar bebas royalti, membuat desain orisinal, atau meminta izin. Sesi kedua adalah diskusi kelompok terfokus untuk berbagi tantangan dan ide penerapan merek & hak cipta dalam bisnis peserta, difasilitasi oleh solusi. Simulasi kasus menilai contoh kemasan/promosi beras (orisinal vs. berpotensi melanggar) mempertajam pemahaman. Terakhir, peserta didorong untuk membuat rencana aksi sederhana yang berisi komitmen nyata, seperti memikirkan nama merek, memeriksa sumber gambar sebelum mencetak, atau berkonsultasi dengan DISPERDAG tentang pendaftaran. Pelatihan ditutup dengan distribusi buku ringkasan materi, informasi kontak penting (DJKI, DISPERDAG Kulonprogo), dan sertifikat partisipasi, memperkuat hasil praktis pelatihan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan memberikan manfaat strategis dalam menangani masalah yang ada dan juga memberikan dampak praktis seperti:

1. Terjadi peningkatan kesadaran yang signifikan di kalangan pedagang beras peserta mengenai pentingnya merek dan hak cipta untuk bisnis mereka.
2. Peserta memahami manfaat praktis dari memiliki merek terdaftar dan desain kemasan/promosi yang orisinal/terlindungi.
3. Peserta memperoleh pengetahuan dasar tentang langkah awal pendaftaran merek dan cara menghindari pelanggaran hak cipta.
4. Terdapat komitmen dari beberapa peserta untuk segera memulai proses pendaftaran merek atau meninjau materi promosi/kemasan mereka.

Ketersediaan akses informasi lanjutan melalui lembaga terkait (DISPERDAG, DJKI).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat intensif selama 2 hari untuk pedagang beras di Kabupaten Kulonprogo berhasil mencapai sejumlah hasil nyata yang signifikan, meskipun waktu terbatas. Pertama, terjadi peningkatan kesadaran dan pemahaman praktis di kalangan peserta. Survei singkat di akhir hari kedua menunjukkan bahwa lebih dari 85% peserta mampu menjelaskan perbedaan dasar antara merek dan hak cipta serta menyebutkan setidaknya dua manfaat memiliki merek terdaftar (seperti perlindungan dari pemalsuan dan peningkatan kepercayaan konsumen) dan dua risiko pelanggaran hak cipta (seperti gugatan dan denda). Konsep yang sebelumnya abstrak menjadi relevan dengan konteks bisnis sehari-hari mereka, terutama terkait ancaman beras campuran bermerek palsu dan bahaya penggunaan gambar sembarangan untuk kemasan. Kedua, peserta memperoleh pengetahuan aplikasi langsung. Mereka tidak hanya memahami "mengapa" tetapi juga mendapat gambaran tentang "bagaimana" memulai. Peserta berhasil mengikuti simulasi pengisian formulir pendaftaran merek *online* (meskipun dalam bentuk contoh) dan mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran hak cipta dalam beberapa contoh kemasan beras yang disajikan dalam diskusi kasus. Pengetahuan tentang prosedur awal pendaftaran merek melalui DJKI *online* dan pentingnya menggunakan sumber gambar berlisensi atau desain orisinal menjadi poin kunci yang diadopsi.

Ketiga, komitmen awal dan rencana aksi dari peserta terobservasi. Melalui sesi diskusi terfokus dan penyusunan rencana aksi sederhana, lebih dari 60% peserta menyatakan komitmen nyata, seperti: memulai proses pendaftaran dan konsultasi nama merek dengan DISPERDAG lokal (10 peserta langsung mendaftar untuk konsultasi lebih lanjut dengan DISPERDAG setelah acara), meninjau desain kemasan/poster yang digunakan untuk memastikan keamanan dari pelanggaran hak cipta, dan merencanakan pengembangan label sederhana untuk beras unggul mereka. Ini menunjukkan pergeseran dari pengetahuan ke niat untuk berubah. Keempat, terbentuknya jalur akses informasi dan bantuan lanjutan. Peserta tidak dibiarkan sendiri setelah kegiatan. Mereka menerima buku ringkas yang berisi poin-poin penting, langkah pendaftaran merek, dan daftar kontak kunci (DJKI, DISPERDAG Kulonprogo, kelompok tani lokal yang dapat diajak berkolaborasi). Interaksi langsung dengan perwakilan DISPERDAG yang diundang sebagai pembicara tamu juga membuka saluran komunikasi untuk konsultasi lebih lanjut. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meletakkan dasar yang kuat untuk transformasi pola pikir pedagang beras Kulonprogo. Mereka keluar tidak hanya dengan pemahaman, tetapi dengan kesadaran bahwa merek dan hak cipta adalah alat strategis untuk perlindungan, diferensiasi, dan peningkatan nilai bisnis, serta motivasi awal untuk mengambil langkah praktis, seperti yang diungkapkan oleh salah satu peserta: "Saya baru sadar, beras bagus saya mudah ditiru orang. Besok saya ke DISPERDAG untuk tanya daftar merek!". Tindak lanjut dari lembaga terkait diperlukan untuk mendorong realisasi komitmen awal ini.

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat selama 2 hari ini telah memberikan fondasi awal yang krusial bagi pedagang beras di Kabupaten Kulonprogo. Pemahaman tentang merek dan hak cipta tidak lagi menjadi konsep hukum yang abstrak, melainkan alat strategis yang dapat diterapkan langsung untuk membedakan produk: Beras berkualitas dapat memiliki identitas unik, membangun kepercayaan di mana merek terdaftar menjadi jaminan keaslian dan kualitas bagi konsumen, melindungi aset bisnis, ini mencegah pemalsuan dan memberikan dasar hukum yang kuat, manfaat ekonomi dapat meningkatkan nilai jual di mana beras bermerek yang terpercaya berpotensi memiliki harga yang lebih baik, dan merek juga dapat menghindari masalah hukum, terutama penggunaan desain dan materi promosi yang aman dari pelanggaran hak cipta.

Dengan pengetahuan ini, diharapkan pedagang beras Kulonprogo dapat mengambil langkah nyata untuk memperkuat posisi bisnis mereka, berkontribusi pada penguatan rantai nilai beras lokal dengan integritas, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka serta melindungi konsumen dari produk palsu. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah lokal (khususnya DISPERDAG) dan lembaga terkait Kekayaan Intelektual diperlukan untuk memfasilitasi tindak lanjut para peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson Education. <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/marketing-management/P200000003473/9780135887135>
- Sawitri, L. (2019). Peran sertifikasi dan merek dalam meningkatkan keamanan pangan berbasis produksi lokal. *Jurnal Pangan*, 28(2), 131–144. <https://jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/487>
- Suharti, S. (2020). Pengaruh perlindungan merek terhadap keberlanjutan usaha pertanian berbasis kearifan lokal. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 8(1), 45–60. <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jagbi/article/view/31233>
- World Intellectual Property Organization. (2017). *Intellectual property and branding for business success: A guide for small and medium-sized enterprises*. <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4358>